

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajaib pajak sadar akan kewajiban membayar pajak, maka wajib pajak akan secara sukarela membayarkan pajaknya dan selanjutnya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin meningkat penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu dan Amirah (2018) Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bemotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bemotor berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bemotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh sebesar 95,4% sedangkan sisanya yaitu sebesar 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini, misalnya Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan sosialisasi pajak.

Menurut Gustaviana (2020) Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa Pemutihan atau Pembebasan terhadap sosialisasi administratif pajak

kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Pergub Nomor 44 tahun 2017). Wajib pajak akan lebih mudah terpengaruh dengan segala sesuatu yang sekiranya menguntungkan bagi wajib pajak, sehingga program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan yang diberikan oleh Gubernur terhadap Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam atau luar provinsi (Pergub Nomor 44 Tahun 2017 pasal 2 ayat 4). Hal ini diduga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya

Menuru Ferry dan Sri (2020) Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya dikota Palembang sangat penting karena adanya pemutihan pajak kendaraan ini dapat meringankan, pembebasan dan insentif pajak untuk pokok pajak dan sosialisasi administrasi BBNKB. Sehingga dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Rumiya dan Wardani (2017) Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Lalu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian Sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan wajib pajak kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Mardayani (2016) Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan dan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba. Biaya

kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba.

Menurut Alya and Iqbal (2021) Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mereka. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa lebih tinggi adalah karena telah memiliki kepedulian terhadap pajak. Ketika wajib pajak telah memiliki pemahaman tentang pentingnya pajak, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk patuh pajak. Serta memiliki rasa takut jika tidak patuh akan mengalami pemeriksaan.

Menurut Dewi (2021) Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di UPT. SAMSAT Medan Selatan. Lalu Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian Sosialisasi Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Sari, Sudiartana dan Adnyana (2022) Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2 Landasan Teori

Menurut Jonanta (2022) Landasan teori secara umum dapat diartikan sebagai pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori secara isi memuat teori – teori dan hasil penelitian, dimana teori dan hasil penelitian yang di gunakan ini digunakan sebagai kerangka teori penelitia untuk menyelesaikan penelitian. Pengertian secara umum, landasan teori dapat pula diartikan sebagai pernyataan atau asumsi secara eksplisit terhadap sebuah teori

yang akan dilakukan evaluasi dan penelitian kritis. Tidak hanya itu saja ternyata, kerangka teori berperan untuk menghubungkan pada pengetahuan yang baru.

2.3 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. (<https://www.pajak.go.id>, Diakses pada bulan Mei 2022)

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam negara itu (*natural resources*). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat, disana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.

Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain-lain. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian di kembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar maupun tidak.

2.3.1 Ciri - Ciri Pajak

Menurut Resmi (2019) menyatakan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Dipungut Berdasarkan Atau Dengan Kekuatan Undang-Undang Serta Aturan Pelaksanaannya. Dalam Pembayaran Pajak.
2. Tidak Dapat Ditunjukkan Adanya Kontraprestasi Individual Oleh Pemerintah.
3. Pajak Dipungut Oleh Negara, Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
4. Pajak Diperuntukkan Bagi Pengeluaran-Pengeluaran Pemerintah, Yang Bila Dari Pemasukannya Masih Terdapat Surplus, Digunakan Untuk Membiayai "*Public Investment.*"

2.3.2 Fungsi pajak

Adapun fungsi pajak menurut Resmi (2017) adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak memiliki fungsi budgetair, artinya Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan,

sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berusaha menanamkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengontrol atau menyelenggarakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan - tujuan tertentu.

2.3.3 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Resmi (2019) Hukum Pajak mempunyai kedudukan adalah sebagai hukum-hukum berikut:

1. “Hukum Publik”

Bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasaan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan pajak merupakan bagian dari hukum administratif.

2. Hukum Perdata

Bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hakwarisan dan lain sebagainya.

3. Hukum Pidana

Dalam peraturan pajak terdapat sanksi yang bersifat khusus, sanksi ini terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang masing - masing dari sanksi tersebut memiliki hukuman dari yang ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara.

2.3.4 Pembagian Hukum Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat pembagian hukum pajak yang dikelompokkan menjadi dua adalah sebagai berikut:

1. Hukum Pajak Materiil

Norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Mengatur tentang timbulnya, besarnya danhapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Hukum Pajak Formil

Peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.”

2.3.5 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat berbagai jenis teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak adalah sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Teori yang menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.

2. Teori Kepentingan

Teori yang memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta hartabendanya.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak

pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pebelanjaan seseorang.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*, paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.”

2.3.6 Jenis - Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat tiga jenis pengelompokan pajak yaitu, menurut golongan, menurut sifat dan menurut pemungutnya:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkat atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Niai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, terbagi menjadi dua:

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP)-Kementerian Keuangan. Pajak Pusat meliputi :

- i. Pajak Penghasilan (PPh)
- ii. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- iii. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- iv. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

i. Pajak Kota meliputi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Jenis-jenis pajak daerah provinsi yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor yang diperuntukkan bagi Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor ini meliputi:

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama.
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya
- c. Tarif PKB alat berat dan alat alat besar
- d. Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadaman kebakaran, sosial, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, dan Pemda.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperuntukkan bagi orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Jenis pajak ini dapat meliputi:

- a. Penyerahan pertama
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya
- c. Penyerahan pertama alat alat berat dan alat alat besar
- d. Penyerahan kedua dan seterusnya alat alat berat dan alat alat besar

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak ini dikenakan untuk objek Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Konsumen bahan bakar kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar pajak saat membeli bahan bakar ini.

4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok

i. Pajak Kabupaten yang terdiri dari:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

2.3.7 Tata Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat beberapa tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Riil

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama

dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya

c. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

2.3.8 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2019, 13) terdapat beberapa tarif pajak adalah sebagai berikut:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia tarif tetap diterapkan pada Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia tarif proporsional diterapkan pada PPN, PPh Pasal 26, PPh Pasal 23, PPh WP badan dalam negeri, dan BUT.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Tarif progresif-proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

- b. Tarif progresif-progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
- c. Tarif progresif-degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
- d. Tarif degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”

2.4 Pemeriksaan Pajak

Indonesia adalah negara yang menganut sistem perpajakan Self Assessment. Artinya, Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, sistem ini hanya akan berjalan jika WP memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dan kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2019) Definisi pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Menurut Waluyo (2020) Pemeriksaan Pajak adalah pemeriksaan mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (standar audit), yang meliputi:

1. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaan.
2. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak merupakan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak.
3. Standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang harus dilaprkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pemeriksaan merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional yang berfungsi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.4.1 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan dari pemeriksaan pajak ini adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Damanik dan Sriwiyanti (2020)

Menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang - Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menyatakan Tujuan Pemeriksaan Pajak Adalah Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

2.4.2 Tata Cara Pemeriksaan

Tinjauan perpajakan Indonesia yang di terbitkan oleh kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan sarana untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak pada penelitian ini di ukur dengan indikator peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan pada pasal 1 ayat 2 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rusdiati (2016) terdapat beberapa indikator pemeriksaan pajak yaitu:

1. Pendidikan dan pelatihan teknis pemeriksaan.
2. Integritas pemeriksaan.
3. Rasio pemeriksa dan wajib pajak.
4. Memeriksa ditempat wajib pajak.

5. Melakukan pemeriksaan atas buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen.
6. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
7. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.
8. Melakukan siding penutup.

Menurut Wahda, N. S. R., Bagianto, A., & Yuniati. (2018) terdapat beberapa indikator pemeriksaan pajak yaitu :

1. Persiapan pemeriksaan
2. Pelaksanaan pemeriksaan
3. Laporan hasil pemeriksaan

Menurut Rosalina (2020) terdapat beberapa indikator pemeriksaan pajak yaitu :

1. Tanda pengenalan pemeriksa.
2. Pemeriksa memasuki ruangan atau tempat yang di pandang perlu.
3. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP.
4. Pemeriksaan khusus dilaksanakan apabila adanya dugaan melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan.
5. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.
6. Meminta keterangan baik lisan ataupun tulisan kepada WP yang akan di periksa.
7. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
8. Pemeriksa menyampaikan surat pemberitahuan kepada WP yang akan di periksa.
9. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat pemeriksaan pajak.
10. Pemeriksaan dapat membuat jera wajib pajak yang melakukan manipulasi data perpajakannya.

Dalam penelitian ini, indikator Pemeriksaan pajak yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Integritas Pemeriksaan Rusdiati (2016).
2. Rasio Pemeriksaan Dan Wajib Pajak Rusdiati (2016)
3. Pelaksanaan razia dilapangan/ pemeriksaan Wahda, N. S. R., Bagianto, A., & Yuniati. (2018)
4. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat pemeriksaan pajak. Rosalina (2020)
5. Pemeriksaan dapat membuat jera wajib pajak yang melakukan manipulasi data perpajakannya. Rosalina (2020)

2.5 Denda Pajak

2.5.1 Pengertian Denda Pajak

Denda Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2018).

Pajak kendaraan bermotor baik motor ataupun mobil diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Sempurnakan Dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2021 Tentang Mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi, Undang-Undang mengenai pajak kendaraan bermotor lebih lengkapnya diatur dalam pasal 3 sampai pasal 8. Undang-Undang ini mengatur secara jelas mengenai pajak kendaraan mulai dari objek pajak, subjek pajak dan perhitungan pajak serta keterlambatannya. Berikut perhitungan keterlambatan pajak kendaraan bermotor yang berlaku.

1. Jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor 2 hari sampai 1 bulan maka denda dikenakan sebesar 25%.
2. Jika keterlambatan 2 bulan maka perhitungannya adalah : $PKB \times 25\% \times 2/12 +$ denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
3. Jika Keterlambatan 6 bulan maka perhitungannya adalah : $PKB \times 25\% \times 6/12 +$ denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
4. Jika Keterlambatan 1 tahun maka perhitungannya adalah : $PKB \times 25\% \times 6/12 +$ denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

5. Jika Keterlambatan 2 tahun maka perhitungannya adalah : $PKB \times 25\% \times 6/12 +$ denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Besarnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bagi motor sebesar Rp 32.000,- sementara untuk mobil sebesar Rp 100.000,-

2.5.2 Jenis - Jenis Denda Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu:

a. Denda Administratif

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Macam-macam sanksi administrasi :

- i. Sanksi Administrasi berupa denda.
- ii. Sanksi Administrasi berupa bunga.
- iii. Sanksi Administrasi berupa kenaikan

Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. Denda Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

- i. Ketentuan Sanksi Pidana.
- ii. Denda Pidana.
- iii. Pidana Kurungan

Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lbih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak

dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak Kusuma (2017).

Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut Mardayani (2016) indikator yang mempengaruhi denda pajak yaitu:

1. Sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan lebih mendisiplinkan diri.
2. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi dari pokok pajak.

Menurut Cahyidi (2021) indikator yang mempengaruhi denda pajak yaitu:

9. Menciptakan kedisiplinan dalam pembayaran pajak tepat waktu.
10. Pemberian sanksi tegas kepada semua wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak.
11. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan bermotor yang terlambat membayar pajak.
12. Penerapan sanksi pajak apa saja yang diberikan apabila melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran.
13. Sanksi paja membuat wajib pajak membayarkan pajaknya tepat waktu.

Dalam penelitian ini, indikator Denda Pajak yang akan digunakan adalah:

1. Menciptakan kedisiplinan dalam pembayaran pajak tepat waktu. Cahyidi (2021)
2. Pemberian sanksi tegas kepada semua wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak. Cahyidi (2021)
3. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan bermotor yang terlambat membayar pajak. Cahyidi (2021)
4. Penerapan sanksi pajak apa saja yang diberikan apabila melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Cahyidi (2021)
5. Sanksi paja membuat wajib pajak membayarkan pajaknya tepat waktu. Cahyidi (2021)

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak ataupun instansi pemerintah akan selalu memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

Pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh DJP atau pemerintah guna untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan. Hal ini pun menjadi tujuan dari DJP dan pemerintah untuk mengapresiasi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk segala keikutsertaan dalam mencapai target penerimaan pajak demi kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia. Namun, selain itu penghargaan tersebut juga akan diberikan atas dasar pertimbangan dalam kepatuhan perpajakan setiap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan sistem self assessment yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

Tidak hanya di Indonesia, kepatuhan perpajakan juga menjadi aspek terpenting dalam perpajakan di semua negara baik pada negara maju maupun negara berkembang sekalipun. Kenapa begitu? Karena jika setiap wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh untuk menaati

setiap peraturan perpajakan yang ada, maka pasti akan memunculkan keinginan wajib pajak untuk melakukan setiap tindakan-tindakan yang akan menyebabkan berkurang dan menurunnya penerimaan pajak negara yaitu seperti melakukan tindakan penghindaran, pengelakan,serta penyelundupan.

Setidaknya terdapat 4 indikator terjadinya kepatuhan perpajakan, yaitu diantaranya adanya kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP, adanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyetoran kembali SPT secara tepat waktu, dan adanya kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan melakukan pembayaran pajak terutangnya atas penghasilan yang diterima, serta adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum adanya jatuh tempo.Salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak adalah dengan melakukan sebuah integrasi data perpajakan. Integrasi data perpajakan ini lah yang akan memudahkan setiap wajib pajak untuk melaporkan SPT dan akan memberikan ketenangan kepada wajib pajak untuk mereka menjalankan usahanya. Direktorat Jenderal Pajak pun menjelaskan bahwa dengan adanya integrasi data yang akan dilakukan akan semakin mempermudah dalam pengawasan, perolehan data, dapat menggali adanya potensi wajib pajak lainnya, dan dapat meningkatkan target untuk penerimaan pajak lainnya Cristina (2021).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 indikator kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Juliani dan Sumatra (2021) indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Wajib pajak menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan.
2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Wajib pajak menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar.
4. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
5. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).
6. Wajib pajak membayar pajak sesuai tarif yang dibebankan.
7. Wajib pajak tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak.

Menurut Anggraeni (2021) indikator yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan pajak yaitu:

1. Memenuhi dan Menaati Semua Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
2. Tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
3. Tidak mempunyai tunggakan terhadap pajak kendaraan bermotor
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar peraturan perpajakan.

Menurut Cahyidi (2021) indikator yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan pajak yaitu:

1. Memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Tidak pernah mendapatkan denda karena telat membayar pajak
3. Melengkapi persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membayar pajak tepat waktu.
5. Mengingat waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Marselinus (2021) yaitu :

1. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
2. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).
3. Menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar.

4. Membayar Pajak sesuai tarif yang dibebankan.
5. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
6. Tidak memiliki tunggakan.

Dalam penelitian ini, indikator kepatuhan wajib pajak yang akan digunakan adalah:

1. Memenuhi dan Menaati Semua Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Anggraeni (2021)
2. Membayar pajak tepat waktu. Cahyidi (2021)
3. Tidak mempunyai tunggakan terhadap pajak kendaraan bermotor. Anggraeni (2021)
4. Mengingat waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Cahyidi (2021)
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar peraturan perpajakan. Anggraeni (2021)

2.7 Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.7.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

- a. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.

- b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor yaitu :

- i. Kereta Api
- ii. Kendaraan Bermotor Yang Semata-Mata Digunakan Untuk Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara.
- iii. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki Dan/Atau dikuasai Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing Dengan Asa Timbal Balik Dan Lembaga-Lembaga Internasional Yang Memperoleh Fasilitas Pembebasan Pajak Dari Pemerintah.
- iv. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki Dan/Atau dikuasai Oleh Pabrikasi Atau Importir Yang Semata-Mata Disediakan Untuk Keperluan Pameran Dan Tidak Untuk Dijual.

2.7.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

2.7.3 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang pribadi/Badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2.7.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dar 2 (dua) unsur pokok :
 - i. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan

- ii. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- b. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- c. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- d. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- e. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- f. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - i. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - ii. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - iii. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - iv. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - v. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - vi. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis dan
 - vii. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- g. Bobot sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
 - i. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan

- ii. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- h. Bobot sebagaimana dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - i. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor;
 - ii. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - iii. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
- i. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- j. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimanaditinjau kembali setiap tahun.

2.7.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - i. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
 - ii. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - iii. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
 - iv. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 - v. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen);
 - vi. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - vii. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen);
 - viii. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen);

- ix. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen);
 - x. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
 - xi. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen);
 - xii. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - xiii. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
 - xiv. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);
 - xv. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen);
 - xvi. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen);
 - xvii. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :
- i. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
 - ii. angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
 - iii. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
- d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen)

2.7.6 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak.

2.7.7 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor
2. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka
3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

2.8 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.8.1 Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tujuan adanya pemeriksaan pajak kendaraan bermotor Pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah untuk membuktikan legalitas kepemilikan kendaraan, maka fungsi inti dari Dinas Pendapatan Daerah terutama dalam otoritas pajak yakni untuk membantu administrasi pajak. Hasil penelitian menurut Rosalina (2020) Pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil tersebut dapat mengindikasikan bahwa semakin baik pelaksanaan pemeriksa pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yaitu untuk meningkatkan kepatuhan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H₁: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor.

2.8.2 Hubungan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Denda pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat Jakarta Timur. Hasil penelitian menurut Rosalina (2020) denda pajak kendaraan bermotor, yaitu semakin rendah denda pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba, dan semakin mengurangi denda pajak pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba. Walaupun diantara komponen dan indikator kualitas pelayan dan denda pajak kendaraan bermotor ini ada yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang, namun kualitas pelayanan dan denda pajak kendaraan bermotor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya.

H₂: Denda Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor.

2.9 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

